



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/635/KEP/413.013/2019

TENTANG

TIM KOORDINASI PROGRAM INOVASI DESA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa secara berkualitas dibutuhkan dukungan kegiatan inovatif melalui proses pengelolaan pengetahuan yang dikelola secara sistematis, terencana, dan terintegrasi dengan pembangunan daerah sebagai bagian dalam upaya meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dipandang perlu menetapkan Tim Koordinasi Program Inovasi Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);

11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESAT

: Membentuk Tim Koordinasi Program Inovasi Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dengan struktur organisasi dan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan inovasi di Kabupaten Lamongan;
- b. melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan Inovasi di Kabupaten Lamongan;
- c. memberikan dukungan terhadap pengelolaan pertukaran pengetahuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. melakukan pembinaan terhadap penyedia jasa layanan teknis agar dapat lebih profesional dan mandiri serta memperhatikan aspek *safeguard*;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

KETIGA

: Tim Koordinasi Program Inovasi Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID), bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Inovasi melalui pengelolaan pertukaran pengetahuan dan memiliki fungsi sebagai berikut :
 1. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan Pengelola Pengetahuan dan Inovasi Desa;
 2. mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah bekerja dengan baik, terutama dalam pengidentifikasian, pendokumentasian (*capturing*), hingga pertukaran kegiatan-kegiatan inovatif melalui Bursa Pertukaran Inovasi;
 3. memvalidasi hasil *capturing* dari Kartu Inovasi Desaku (IDE) yang difasilitasi Tim Pengendalian Inflasi

Daerah untuk dipilih: 1) sebagai Menu Lokal, dan 2) diusulkan ke Nasional melalui Provinsi sebagai Menu Nasional;

4. menjalankan percontohan kegiatan inovatif yang disepakati/didanai;
5. membuat laporan kegiatan PPID.

b. Kelompok Kerja Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa dalam upaya menyediakan kebutuhan desa akan jasa layanan teknis yang profesional dan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan peningkatan kapasitas teknis desa-desa di wilayah kerjanya;
2. menyelesaikan dan meng-update Direktori Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa sesuai ketentuan;
3. merekomendasikan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa yang cocok dalam memberikan peningkatan kapasitas teknis sesuai kebutuhan desa yang diajukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, baik dalam rangka replikasi/adopsi kegiatan inovatif maupun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa reguler;
4. melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan pelaksanaan kegiatan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa, termasuk pelatihan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa;
5. menyusun laporan kegiatan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa.

KEEMPAT

- : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Program Inovasi Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan KETIGA dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam lampiran III Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut :
- a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim Koordinasi Program Inovasi Desa;
 - b. memberikan dukungan administrasi teknis; dan

- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Koordinator Tim Inovasi Desa.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Program Inovasi Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan KETIGA dibebankan pada Dana Dekonsentrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

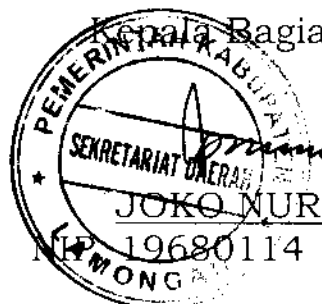
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 9 Mei 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

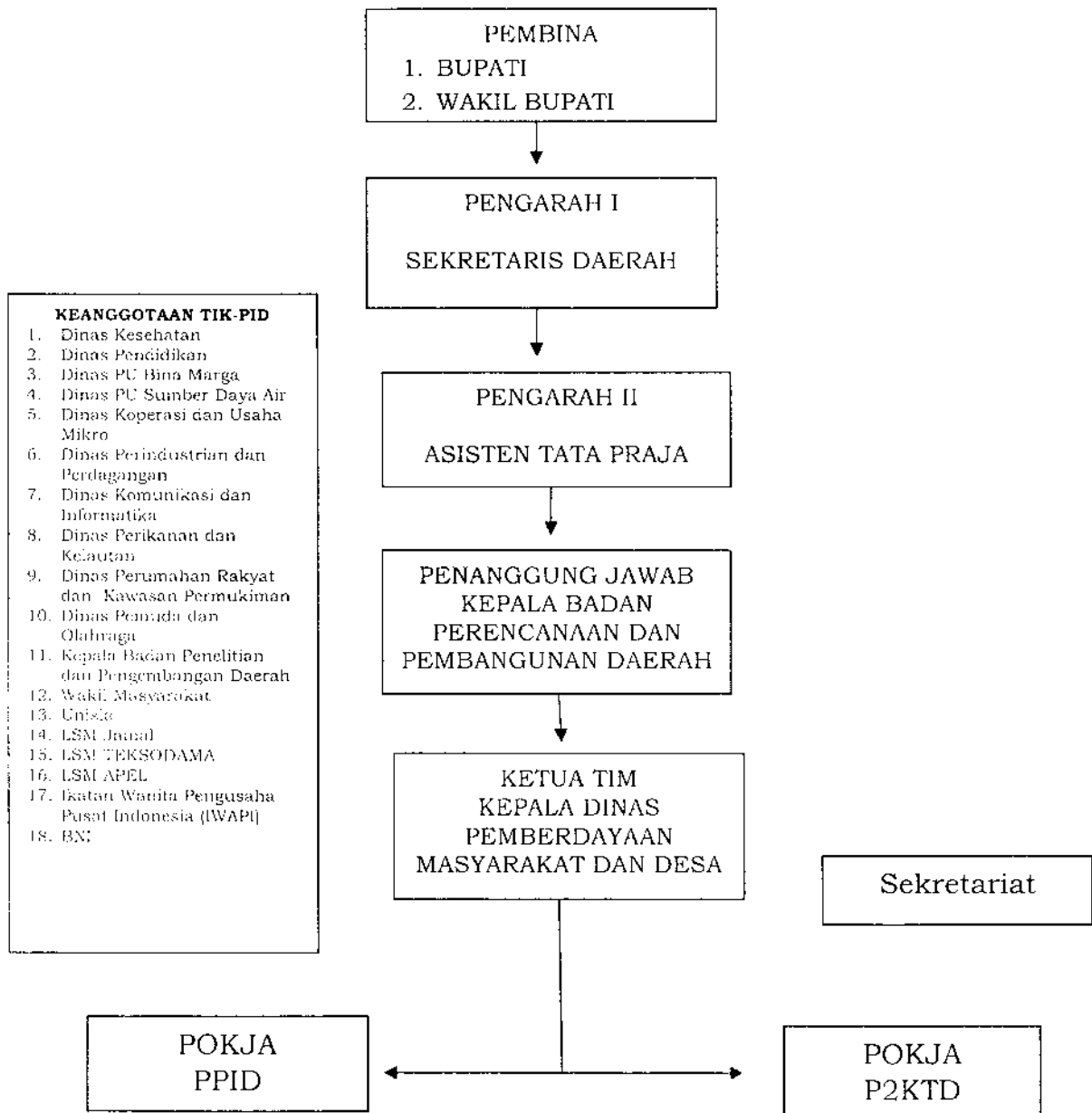
- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Asst Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Lamongan ;
6. Sdr. Anggota Tim Koordinasi Program Inovasi
Desa dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

 *[Signature]*
JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

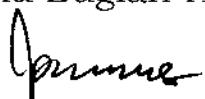
LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/635/KEP/413.013/2019
TANGGAL: 9 Mei 2019

STRUKTUR ORGANISASI TIM KOORDINASI PROGRAM INOVASI DESA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019



BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/635/KEP/413.013/2019

TANGGAL: 9 Mei 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PROGRAM INOVASI DESA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019

No.	Kedudukan dalam Keanggotaan Tim	Keterangan
1	2	3
I.	Pembina	1. Bupati Lamongan 2. Wakil Bupati Lamongan
II.	Pengarah I	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
	Pengarah II	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Penanggung Jawab	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Koordinator	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
V.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
VI.	Bendahara	Kepala Sub Bidang Infrastruktur Dasar Perdesaan dan Penataan Perumahan Permukiman pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
VII.	Anggota	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan 2. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan 7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan 8. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan 9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3
VIII.	Kelompok Kerja 1. Kelompok Kerja PPID a. koordinator b. anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 2. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan 3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 4. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Lamongan 5. Rektor Universitas Islam Lamongan
	2. Kelompok Kerja Bidang P2KTD Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan a. koordinator b. anggota	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan 1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan 2. Direktur Bank Negara Indonesia Cabang Lamongan 3. Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kabupaten Lamongan 4. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Jamal Kabupaten Lamongan
	3. Bidang Pengembangan Sumber Daya Masyarakat a. koordinator b. anggota	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 1. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan 2. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Teksodama Kabupaten Lamongan 3. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Apel Kabupaten Lamongan 4. Ketua Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia Kabupaten Lamongan
	4. Bidang Infrastruktur 1) koordinator 2) anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan 1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan 2. Ketua Asosiasi Profesi Asosiasi Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Lamongan 3. Ketua Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia Kabupaten Lamongan

1	2	3
		4. Ketua Gabungan Pekerja Konstruksi Kabupaten Lamongan 5. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Kajian Strategis Kebijakan dan Pembangunan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Sah dan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR :188/635/KEP/413.013/2019
TANGGAL : 9 Mei 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PROGRAM INOVASI DESA KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019

No.	Kedudukan dalam Keanggotaan Sekretariat	Keterangan
1	2	3
I.	Kepala	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
II.	Sekretaris	Kepala Seksi Infrastruktur Dasar Perdesaan dan Penataan Perumahan Pemukiman pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
III.	Anggota	1. Staf pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 2. Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001